



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 460/34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9087/SJ kepada Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan Program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018 dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, maka perlu Dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199)
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

11
1

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian /Lembaga Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
27. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

rk

28. Keputusan Menteri Sosial Nomor 132/HUK/2017 tentang Penetapan Wilayah Kerja Program Bansos Pangan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
29. Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017;
30. Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
31. Keputusan Menteri Sosial tentang Penugasan Khusus Perum BULOG Dalam Program Bantuan Sosial Rastra;
32. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pelaksana Program Bansos Pangan di Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pematkhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan di Kabupaten Purbalingga;
 - b. koordinasi pelaksanaan pematkhiran data Keluarga Penerima Manfaat;
 - c. sosialisasi Program Bansos Pangan di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - d. perencanaan dan Koordinasi penyaluran Bansos Pangan;

- e. koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dengan Perum BULOG yang juga merupakan salah satu penyedia bahan pangan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- f. koordinasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Bank Penyalur;
- g. menyediakan pendampingan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat dan pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
- i. pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Pangan di Kabupaten Purbalingga;
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos pangan Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan;
- k. pelaporan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu segera membentuk Tim Teknis Bansos Pangan Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah IV Banyumas;
9. Kepala Cabang BRI Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 460/34 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 BANTUAN SOSIAL PANGAN
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Penasehat
4	Kepala Kepolisian Resort Purbalingga	Penasehat
5	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Penasehat
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
7	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Unit Perencanaan
9.	Asisten Pemerintah Dan Kesra	Unit Perencanaan
10.	Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Unit Perencanaan
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Unit Pemutakhiran data KPM
12	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Unit Pemutakhiran data KPM
13	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Unit Sosialisasi
14	Kepala Subdivre Perum BULOG Banyumas	Unit Pelaksanaan Penyaluran
15	Kepala Cabang Bank BRI Purbalingga	Unit Pelaksanaan

Handwritten mark

		Penyaluran
1	2	3
16	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Unit Pemantauan dan Evaluasi
17	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Unit Pemantauan dan Evaluasi
18	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Unit Pemantauan dan Evaluasi
19	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Unit Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan
20.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Unit Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan
21.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan	Unit Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan
22	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Unit Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI